



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 2/PID/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **REZA FAHLEVI alias ICAL bin MUKLIS;**  
Tempat Lahir : Muara Ketayu;  
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 8 April 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Nangai Tayau I, Kecamatan Amen,  
Kabupaten Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh TABRANI, SH., CIL. dan HIDAYATULLAH, SH., para Advokat pada Kantor Hukum "NUSANTARA" yang beralamat kantor di Jalan Jenderal A Yani Perumahan Pesona Musi Indah Blok A.6 RT. 27 RW.008 Kel. 7 Ulu I, Palembang Provinsi Sumatrera Selatan,

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dibawah Nomor: 2/SK.Pid/2020/PN Tub. tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tubei, tanggal 7 Januari 2021, Nomor 72/Pid.B/2020/PN Tub., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 11 Nopember 2020, Nomor Reg. Perkara: PDM- 31/LBG/10//2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Reza Fahlevi Als Ical Bin Muklis pada Hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 Sekitar Pukul 20.30 Wib bertempat di Pemakaman Umum (TPU) Kel. Kampung Jawa kec. Lebong Utara Kab. Lebong, atau pada Suatu tempat lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei, "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari keributan yang terjadi pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020 antara Saksi Sumarno Bin Japri (yang merupakan Adik Ipar korban Alm Alit Suhendar) dengan Sdr. Budi (yang merupakan Adik kandung dari Terdakwa Reza Fahlevi Als Ical Bin Muklis) di tempat karaoke VVF di Kabupaten lebong, karena belum ada penyelesaian damai, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 Sekitar pukul 20.00 Wib, Korban Alm ALIT SUHENDAR menghubungi terdakwa REZA FAHLEVI untuk membicarakan permasalahan keributan dan bermaksud untuk mendamaikannya. Di mana pembicaraan tersebut yaitu :

Terdakwa : " BODOH KAU LIT, DARI KEMARIN AKU LA OMONG, DATANGLAH KE RUMAH, BUDI KINI GAK ADA DI RUMAH, DARI KETERANGAN BUDI, MARNOK MENEROYOK"

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban Alm ALIT SUHENDAR : “ TIDAK, TIDAK KEROYOK, NYO  
BELAGO/BERKELAHI “

Terdakwa :“ KALAU TIDAK DI KROYOK, TIDAK SEPARUH ITU “

Korban Alm ALIT SUHENDAR :“ TIDAK, TIDAK DI KEROYOK “

Terdakwa “ SUDAPLAH, AKU MALAS LAYAN KAU “

Korban Alm ALIT SUHENDAR :” APO MAKSUD KAU “

Terdakwa “ APO KEHENDAK KAU LIT “

Korban Alm ALIT SUHENDAR “ APO KEHENDAK KAU “

Terdakwa “ KALAU KAMU ENDAK, AKU DATANG KE RUMAH KAMU“

Korban Alm ALIT SUHENDAR “ JANGAN TIDAK DATANG “,

Setelah berkomunikasi dengan terdakwa lalu korban, dengan membonceng sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda R2 motor merk Yamaha Mio M3 warna putih tahun 2017 dengan no.pol BD 5303 CS, No. rangka : MH3SE88G0HJ007762, No. Mesin :E3R2E-1697085 yang di kendarai oleh Saksi Supriadi pergi ke arah rumah terdakwa di Desa Kampung Jawa, Terdakwa merasa tersinggung / di tantang dengan perkataan Korban Alm Alit Suhendar kepada terdakwa “ Apo kehendak kau”, setelah pembicaraan di telpon terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan sarung bewarna coklat terbuat dari kayu sepanjang lebih kurang 58 cm dari atas lemari ruang tengah lalu di selipkan pada pinggang sebelah kiri, dalam jaket lengan panjang dasar levis warna Hitam (yang termasuk dalam daftar pencarian barang bukti) kemudian mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 3602 KR, dengan Nomor rangka : MH1JM3133LK566546 dan Nomor Mesin JM31E3561860, Menuju rumah korban Alm Alit Suhendar, akan tetapi sesampainya di jembatan kel. Kampung Jawa Terdakwa berhenti dan duduk

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di atas motor lalu menelpon Korban Alm ALIT SUHENDAR, dengan mengatakan :

Terdakwa :“ LIT, IDAK AKU KE SITU “

Korban Alm ALIT SUHENDAR : “DATANGLAH KE SIKO, AKU TUNGGU “

Lalu Terdakwa langsung mematikan HP dan tidak lama kemudian Alm ALIT SUHENDAR menelpon kembali Terdakwa dengan berkata :

Korban Alm Alit Suhendar : “ DIMANO KAU NUNGGU “

Terdakwa : “ DEKAT JEMBATAN KAMPUNG JAWA “

Korban Alm ALIT SUHENDAR : “ DIMANO “

Terdakwa : “ DI KUBURAN INI “

Korban Alm ALIT SUHENDAR :“ TUNGGU, AKU PAKAI BAJU, ORANG BERAPA KAU “

Terdakwa :“ AKU DEWEKAN. “

Setelah sampai di jembatan Kampung Jawa dekat TPU, saksi Supriadi melihat terdakwa menyebrang jalan dan berusaha menghentikan laju motor yang di kendarai oleh saksi Supriadi yang berboncengan dengan Alm Alit suhendar, lalu dengan tangan kanan Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang terselipkan di pinggang sebelah kirinya. Dari jarak sekitar 50 Cm terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah korban Alm Alit suhendar. Korban Alm Alit Suhendar berusaha menghindar dengan turun dari sepeda motor, sehingga ayunan parang mengenai bagian leher sebelah belakang saksi Supriadi kemudian Alm Alit Suhendar berkata kepada Terdakwa “ SUDAH MANG “. Melihat Korban Alm ALIT SUHENDAR terjatuh dari pelapis pinggir jalan ke tempat pemakaman umum, Terdakwa langsung melompat turun ke bawah menghampiri korban Alm ALIT SUHENDAR dan ketika korban Alm ALIT SUHENDAR berusaha berdiri, Terdakwa langsung menyerang dengan cara mengayunkan parang ke arah bagian tubuh

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinggang sebelah kiri Alm ALIT SUHENDAR, dan melihat Korban Alm Alit Suhendar kembali terjatuh dengan posisi menghadap keatas, lalu berusaha untuk mundur dan menghindar namun terdakwa secara berulang kali, mengayunkan parangnya ke arah Perut, punggung, pinggang, paha. Pada saat korban Alm Alit Sunandar tersandar di sebuah nisan kuburan dengan menghadap ke atas dengan kondisi masih bergerak, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah lutut dari korban alit suhendar. Setelah banyak orang berdatangan dan berteriak meleraikan dengan, Terdakwa langsung berhenti dan langsung pergi berlari ke arah sepeda motornya yang terparkir di pinggir jalan. Sesampainya di atas jembatan Desa Payambik Terdakwa berhenti dan membuang parang serta jaket yang dikenakan ke dalam aliran sungai, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke belakang mesin heller padi di Desa nangai tayau I.

Bahwa berdasarkan Surat visum Et Revertum No.440/18/RSUD/XI/2020, tanggal 29 Agustus 2020 yang di buat dan di TTD oleh dr. Muhammad Iqbal yang merupakan Dokter pada RSUD Lebong.

Dalam pemeriksaan di dapatkan :

## Pemeriksaan Umum :

Tekanan Darah : < 70/Palpasi  
Denyut Nadi : lemah dan tidak kuat angkat  
Pernafasan : 35°C  
Kesadaran : Penurunan kesadaran berat

## Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : di temukan luka robek di wajah sebelah kiri.  
Panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka sepuluh centimeter  
Perut : di temukan luka robek dua sentimeter di atas pusar, panjang luka tiga puluh centimeter, tampak

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : usus dan lambung keluar dari perut  
di temukan luka robek di punggung atas sebelah kiri, panjang luka lima belas sentimeter, lebar luka delapan sentimeter.

Di temukan luka robek di punggung bawah lima sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter.

Pinggang : di temukan dua luka robek di pinggang belakang bagian bawah, panjang luka masing – masing dua puluh lima sentimeter dan tujuh sentimeter, lebar luka masing – masing enam sentimeter dan satu sentimeter.

Paha : Di temukan luka robek di pangkal paha sebelah kiri bagian belakang, panjang luka lima belas sentimeter, lebar satu sentimeter

Lutut : ditemukan dua luka robek di atas lutut kiri, panjang masing-masing enam sentimeter dan lima sentimeter, lebar luka masing-masing satu sentimeter dan tiga sentimeter

Tindakan : Resusitasi, medikasi luka dan pemulasan jenazah

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di simpulkan bahwa korban jenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh empat tahun, perawakan tinggi, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan di temukan luka robek di kepala, perut punggung, pinggang, paha dan lutut. Penyebab luka akibat trauma benda tajam. Kualifikasi luka, korban mengalami luka berat yang mengakibatkan kehilangan banyak cairan dan darah, yang menyebabkan ke gagalan fungsi organ dan kematian.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/027/RSUD.I/IX/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang di buat oleh dan di

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh dr. Iqbal yang merupakan dokter pada RSUD Lebong yang menerangkan pada Hari Jumat tanggal dua delapan bulan Agustus Tahun 2020 di ruangan Instalasi Gawat darurat di RSUD Lebong Pukul 21.30 Wib :

Pasien :

Nama : Tn. Alit Suhendar  
Umur : 34 Tahun  
Alamat : Kelurahan Kampung Jawa Kec. Lebong Utara  
Kab. Lebong  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Di nyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Reza Fahlevi Als Ical Bin Muklis pada Hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 Sekitar Pukul 20.30 Wib bertempat di Pemakaman Umum (TPU) Kel. Kampung Jawa kec. Lebong Utara Kab. Lebong, atau pada Suatu tempat lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei, “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari keributan yang terjadi pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020 antara Saksi Sumarno Bin Japri (yang merupakan Adik Ipar korban Alm Alit Suhendar) dengan Sdr. Budi (yang merupakan Adik kandung dari Terdakwa Reza Fahlevi Als Ical Bin Muklis) di tempat karaoke VVF di Kabupaten lebong, karena belum ada penyelesaian damai, pada hari Jum’at tanggal 28 Agustus 2020 Sekitar pukul 20.00 Wib, Korban Alm ALIT SUHENDAR menghubungi terdakwa REZA FAHLEVI untuk membicarakan permasalahan keributan dan bermaksud untuk mendamaikannya. Di mana pembicaraan tersebut yaitu :

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa : “ BODOH KAU LIT, DARI KEMARIN AKU LA OMONG, DATANGLAH KE RUMAH, BUDI KINI GAK ADA DI RUMAH, DARI KETERANGAN BUDI, MARNOK MENGEROYOK“

Korban Alm ALIT SUHENDAR : “ TIDAK, TIDAK KEROYOK, NYO BELAGO/BERKELAHI “

Terdakwa :“ KALAU TIDAK DI KROYOK, TIDAK SEPARUH ITU “

Korban Alm ALIT SUHENDAR :“ TIDAK, TIDAK DI KEROYOK “

Terdakwa “ SUDAPHLAH, AKU MALAS LAYAN KAU “

Korban Alm ALIT SUHENDAR :” APO MAKSUD KAU “

Terdakwa “ APO KEHENDAK KAU LIT “

Korban Alm ALIT SUHENDAR “ APO KEHENDAK KAU “

Terdakwa “ KALAU KAMU ENDAK, AKU DATANG KE RUMAH KAMU“

Korban Alm ALIT SUHENDAR “ JANGAN TIDAK DATANG “,

Setelah berkomunikasi dengan terdakwa lalu korban, dengan membonceng sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda R2 motor merk Yamaha Mio M3 warna putih tahun 2017 dengan no.pol BD 5303 CS, No. rangka : MH3SE88G0HJ007762, No. Mesin :E3R2E-1697085 yang di kendarai oleh Saksi Supriadi pergi ke arah rumah terdakwa di Desa Kampung Jawa, Terdakwa merasa tersinggung / di tantang dengan perkataan Korban Alm Alit Suhendar kepada terdakwa “ Apo kehendak kau”, setelah pembicaraan di telpon terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dengan sarung bewarna coklat terbuat dari kayu sepanjang lebih kurang 58 cm dari atas lemari ruang tengah lalu di selipkan pada pinggang sebelah kiri, dalam jaket lengan panjang dasar levis warna Hitam (yang termasuk dalam daftar pencarian barang bukti ) kemudian mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 3602 KR,

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Nomor rangka : MH1JM3133LK566546 dan Nomor Mesin JM31E3561860, Menuju rumah korban Alm Alit Suhendar, akan tetapi sesampainya di jembatan kel. Kampung Jawa Terdakwa berhenti dan duduk di atas motor lalu menelpon Korban Alm ALIT SUHENDAR, dengan mengatakan :

Terdakwa : “ LIT, IDAK AKU KE SITU “

Korban Alm ALIT SUHENDAR : “DATANGLAH KE SIKO, AKU TUNGGU “

Lalu Terdakwa langsung mematikan HP dan tidak lama kemudian Alm ALIT SUHENDAR menelpon kembali Terdakwa dengan berkata :

Korban Alm Alit Suhendar : “ DIMANO KAU NUNGGU “

Terdakwa : “ DEKAT JEMBATAN KAMPUNG JAWA “

Korban Alm ALIT SUHENDAR : “ DIMANO “

Terdakwa : “ DI KUBURAN INI “

Korban Alm ALIT SUHENDAR : “ TUNGGU, AKU PAKAI BAJU, ORANG BERAPA KAU “

Terdakwa : “ AKU DEWEKAN. “

Setelah sampai di jembatan Kampung Jawa dekat TPU, saksi Supriadi melihat terdakwa menyebrang jalan dan berusaha menghentikan laju motor yang di kendarai oleh saksi Supriadi yang berboncengan dengan Alm Alit suhendar, lalu dengan tangan kanan Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang terselipkan di pinggang sebelah kirinya. Dari jarak sekitar 50 Cm terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah korban Alm Alit suhendar. Korban Alm Alit Suhendar berusaha menghindar dengan turun dari sepeda motor, sehingga ayunan parang mengenai bagian leher sebelah belakang saksi Supriadi kemudian Alm Alit Suhendar berkata kepada Terdakwa “ SUDAH MANG “. Melihat Korban Alm ALIT SUHENDAR terjatuh dari pelapis pinggir jalan ke tempat pemakaman umum, Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompat turun ke bawah menghampiri korban Alm ALIT SUHENDAR dan ketika korban Alm ALIT SUHENDAR berusaha berdiri, Terdakwa langsung menyerang dengan cara mengayunkan parang ke arah bagian tubuh pinggang sebelah kiri Alm ALIT SUHENDAR, dan melihat Korban Alm Alit Suhendar kembali terjatuh dengan posisi menghadap keatas, lalu berusaha untuk mundur dan menghindar namun terdakwa secara berulang kali, mengayunkan parangnya ke arah Perut, punggung, pinggang, paha. Pada saat korban Alm Alit Sunandar tersandar di sebuah nisan kuburan dengan menghadap ke atas dengan kondisi masih bergerak, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah lutut dari korban alit suhendar. Setelah banyak orang berdatangan dan berteriak meleraikan dengan, Terdakwa langsung berhenti dan langsung pergi berlari ke arah sepeda motornya yang terparkir di pinggir jalan. Sesampainya di atas jembatan Desa Payambik Terdakwa berhenti dan membuang parang serta jaket yang dikenakan ke dalam aliran sungai, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju ke belakang mesin heller padi di Desa nangai tayau I.

Bahwa berdasarkan Surat visum Et Revertum No.440/18/RSUD/XI/2020, tanggal 29 Agustus 2020 yang di buat dan di TTD oleh dr. Muhammad Iqbal yang merupakan Dokter pada RSUD Lebong.

Dalam pemeriksaan di dapatkan :

## Pemeriksaan Umum :

Tekanan Darah : < 70/Palpasi  
Denyut Nadi : lemah dan tidak kuat angkat  
Pernafasan : 35°C  
Kesadaran : Penurunan kesadaran berat

## Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : di temukan luka robek di wajah sebelah kiri. Panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka sepuluh

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter

Perut : di temukan luka robek dua sentimeter di atas pusar,  
panjang luka tiga puluh centimeter, tampak usus dan

lambung keluar dari perut

Punggung : di temukan luka robek di punggung atas sebelah kiri,  
panjang luka lima belas sentimeter, lebar luka  
delapan sentimeter.

Di temukan luka robek di punggung bawah lima  
sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, panjang  
enam sentimeter, lebar satu sentimeter.

Pinggang : di temukan dua luka robek di pinggang belakang  
bagian bawah, panjang luka masing-masing dua  
puluh lima sentimeter dan tujuh sentimeter, lebar  
luka masing-masing enam sentimeter dan satu  
sentimeter.

Paha : Di temukan luka robek di pangkal paha sebelah kiri  
bagian belakang, panjang luka lima belas  
sentimeter, lebar satu sentimeter

Lutut : ditemukan dua luka robek di atas lutut kiri, panjang  
masing-masing enam sentimeter dan lima  
sentimeter, lebar luka masing-masing satu  
sentimeter dan tiga sentimeter

Tindakan : Resusitasi, medikasi luka dan pemulasan jenazah

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di simpulkan bahwa korban jenis kelamin laki – laki,  
umur tiga puluh empat tahun, perawakan tinggi, warna kulit sawo matang.  
Pada pemeriksaan di temukan luka robek di kepala, perut punggung,  
pinggang, paha dan lutut. Penyebab luka akibat trauma benda tajam.

Kualifikasi luka, korban mengalami luka berat yang mengakibatkan  
kehilangan banyak cairan dan daraj, yang menyebabkan ke gagal fungsi  
organ dan kematian.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/027/RSUD.I/IX/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang di buat oleh dan di tanda tangani oleh dr. Iqbal yang merupakan dokter pada RSUD Lebong yang menerangkan pada Hari Jumat tanggal dua delapan bulan Agustus Tahun 2020 di ruangan Instalasi Gawat darurat di RSUD Lebong Pukul 21.30 Wib :

Pasien :

Nama : Tn. Alit Suhendar  
Umur : 34 Tahun  
Alamat : Kelurahan Kampung Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Lebong  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Di nyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2020, Register Perkara Nomor : PDM-31LBG/10/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA Reza Fahlevi Als Ical** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja, dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain ;”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP** dan sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa Reza Fahlevi Als Ical Bin Muklis** dengan “Pidana Penjara Seumur Hidup” dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - ❖ 1 (satu) Lembar Baju Model Koko lengan Pendek warna Abu – abu dengan rebek di bagian tengah dan penuh noda darah milik Sdr. Alit Suhendar ;
  - ❖ 1 (satu) lembar baju model singlet warnan putih dengan robek di bagian tengah dan penuh noda darah milik Sdr. Alit Suhendar ;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam pudar dengan noda darah milik Sdr. Alit Suhendar ;
- ❖ 1 (satu) buah ikat pinggang hitam milik Alit Suhendar ;
- ❖ 1 (satu) pasang sandal jepit Merk Sun Swallow Warna Hijau Milik Sdr. Alit Suhendar ;
- ❖ 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor HP : 085251121963 Milik Sdr. Alit Suhendar ;

**Di kembalikan Kepada saksi Siti Aminah Als Siti Binti Japri.**

- ❖ 1 (satu) lembar jaket warna Hitam dengan robek ±9 cm (Sembilan centimeter) di bagian belakang leher sebelah kiri ;
- ❖ 1 (satu) lembar kertas dengan berisi Foto tangkapan layar yang berisi pesan Sdr. Marno Kepada Sdr. Upin pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 19.43 Wib ;
- ❖ 1 (satu) lembar kertas dengan berisi Foto tangkapan layar yang berisi riwayat panggilan Sdr. Upin menghubungi Sdr. Ical pada Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar Pukul 21.32 Wib ;
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda R2 motor merk Yamaha Mio M3 warna putih tahun 2017 dengan no.pol BD 5303 CS, No. rangka : MH3SE88G0HJ007762, No. Mesin :E3R2E-1697085 ;beserta kunci kontak ;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda R2 motor merk Yamaha Mio M3 warna putih tahun 2017 dengan no.pol BD 5303 CS, No. rangka : MH3SE88G0HJ007762, No. Mesin :E3R2E-1697085, STNK An. Syamsinur Br Simanjuntak ;
- ❖ 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type A37F dual sim Nomor Seri : 5D9EFD62 warna Gold dengan IMEI 1 : 864217030098136 dan Imei 2 : 864217030098128 dengan sim card telkomsel Nomor : 085266002363 ;

**Di kembalikan Ke pada Saksi Supriadi Septa Winarta Als Yopin Als Upin Als Ipin Bin Naim.**

- ❖ 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor polisi terpasang BD 3602 KR, dengan Nomor rangka : MHijM3133LK566546 dan Nomor Mesin JM31E3561860 beserta Kunci Kontak ;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan Kepada Terdakwa Reza Fahlevi Als Ical Bin Muklis ;**

- ❖ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 58 (lima puluh delapan) cm ;

**Dirampas untuk di musnahkan ;**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, 2021, Nomor : 72/Pid.B/2020/PN.Tub, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Fahlevi alias Ical bin Muklis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong Jaket Warna Hitam dengan robek kurang lebih 9cm (sembilan sentimeter) di bagian belakang leher sebelah kiri;
  - 1 (satu) lembar Kertas dengan berisi foto tangkapan layar yang berisi pesan Saksi Sumarno kepada Saksi Supri pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 19.43 WIB;
  - 1 (satu) lembar Kertas dengan berisi foto tangkapan layar yang berisi riwayat panggilan Saksi Supri kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 21.32 WIB;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Putih Tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 5303 CS, dengan Nomor Mesin E3R2E-1697085 serta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Putih Tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 5303 CS, dengan Nomor Rangka MH3SE88G0HJ007762 dan Nomor Mesin E3R2E-1697085 atas nama Syamsinur BR Simanjuntak;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* Merek Oppo Tipe A37F *dual* SIM Nomor Seri 5D9EFD62 Warna *Gold* dengan Nomor IMEI 1: 864217030098136 dan IMEI 2: 864217030098128 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 085266002363;

**Dikembalikan kepada Saksi Supriadi Septa Winarta;**

- 1 (satu) potong Baju Model Koko Lengan Pendek Warna Abu-Abu dengan robek di bagian tengah dan penuh noda darah milik Saudara Alit Suhendar;
- 1 (satu) potong Baju Model Singlet Warna Putih dengan robek di bagian tengah dan penuh noda darah milik saudara Alit Suhendar;
- 1 (satu) potong Celana *Jeans* Panjang Warna Hitam Pudar dengan noda darah milik saudara Alit Suhendar;
- 1 (satu) buah Ikat Pinggang Warna Hitam milik saudara Alit Suhendar;
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit Merek Sun Swallow Warna Hijau milik saudara Alit Suhendar;
- 1 (satu) unit *Handphone* Lipat Merek Samsung Warna Putih dengan nomor *handphone* 085251121963 milik saudara Alit Suhendar;

**Dikembalikan kepada Saksi Siti Aminah**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD 3602 KR, dengan Nomor Rangka MH1JM3133L K566546 dan Nomor Mesin JM31E3561860 beserta kunci kontak;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang terbuat dari besi bergagang kayu warna cokelat beserta sarungnya berwarna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 58cm (lima puluh delapan sentimeter);

**Dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 1/Akta Pid./2021/PN Tub tanggal 12 Januari 2021, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tubei kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No : 72/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 13 Januari 2021;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid./2021/PN Tub tanggal 13 Januari 2021, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat permohonan bantuan (delegasi) pemberitahuan pernyataan banding yang dikirimkan Panitera Pengadilan Negeri Tubei kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 1/Akta Pid./2021/PN Tub tanggal 12 Januari 2021 dimana memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Penyerahan Memori Banding No. 72/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid./2021/PN Tub tanggal 15 Januari 2021, dimana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat permohonan bantuan (delegasi) pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 15 Januari 2021 dan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 01/Akta.Pid./2021/PN Tub jo Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Tub yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Januari 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas banding Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 15 Januari 2021 yang dilaksanakan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tubei dan surat permohonan bantuan ( delegasi ) pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dikirimkan Panitera Pengadilan Negeri Tubei kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: W.8-U8/122/HK/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 serta Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Banding Nomor : 01/Akta.Pid./2021/PN Tub jo Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Tub yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding, baik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 7 Januari 2021 dengan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, motif perbuatan tersebut adalah karena sebelumnya telah terjadi keributan atau pertengkaran antara Sumarno dengan Budi serta adanya tantangan dari korban ( Alit Suhendar ) kepada Terdakwa sehingga keduanya bersepakat untuk bertemu di Kampung Jawa, dalam hal mana perbuatan Terdakwa tersebut telah dipertanggung jawabkannya dengan cara menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa bermohon agar Pengadilan Tinggi memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa berupa pengurangan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa argumen yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Tub tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena sesuai fakta di persidangan bahwa sebelum menemui Alit ( korban ), Terdakwa sudah meniatkan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara mempersiapkan sebilah parang/golok untuk membunuh korban karena Terdakwa sudah sangat emosi, dan pada pihak lain menurut Penuntut Umum, putusan Pengadilan Negeri Tubei tersebut telah mewakili rasa keadilan yang ada di masyarakat, karenanya Penuntut Umum bermohon agar Pengadilan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 72/Pid.B/2010/PN Tub tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum dan berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 7 Januari 2021, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Sumarno alias Marno bin Japri ( adik ipar korban Alit Suhendar ) dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan korban diawali dengan terjadinya perkelahian antara saksi Sumarno (adik ipar korban) dengan Budi (adik kandung Terdakwa ) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 jam 03.00 WIB di tempat Karaoke VVF di Kabupaten Lebong, lalu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa dan korban bertengkar mulut lewat hand phone, dimana menurut Terdakwa, adiknya yang bernama Budi telah dikeroyok saksi Sumarno bersama sama dengan orang lain yang mengakibatkan kepala Budi luka dan bocor, yang kemudian dijawab oleh korban dengan mengatakan bahwa yang terjadi bukanlah pengeroyokan melainkan perkelahian antara Budi dan saksi Sumarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan visum et repertum juga telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pertengkaran Terdakwa dengan korban melalui hand phone tersebut semakin memanas karena keduanya sama sama ngotot dengan pendapat masing masing, dimana menurut Terdakwa, adiknya yang bernama Budi telah dikeroyok, sedangkan menurut korban, yang terjadi adalah perkelahian satu lawan satu, karenanya Terdakwa menjadi emosi dan mengatakan, "sudahlah, aku malas layan kau" dan korban mengatakan, "apa maksud kau", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "apo kehendak kau Lit" yang kemudian dijawab lagi oleh korban, " apo kehendak kau", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada korban, "klau kamu endak, aku datang ke rumah kau" yang dijawab korban, "jangan tidak datang" dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang dari atas lemari yang ada di ruang tengah rumahnya dan menyelipkannya pada pinggangnya sebelah kiri dan langsung berangkat menuju ke arah rumah korban dengan mengendarai sepeda motor;
2. Bahwa Terdakwa juga menerangkan, setibanya di dekat jembatan Kel. Kampung Jawa sekira jam 20.30. WIB. Terdakwa berhenti dan duduk di atas

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motornya sambil menelpon korban dengan mengatakan “Lit, idak aku kesitu” dan dijawab korban, “datanglah ke siko, aku tunggu”, sesudah itu Terdakwa mematikan hand phonenya;

3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh korban dan mengatakan “ dimano kau tunggu” dan dijawab oleh Terdakwa “ dekat jembatan kampung jawa”, korban bilang lagi “ dimano”, dijawab Terdakwa “di kuburan ini “ dan kira kira lima belas menit kemudian Terdakwa melihat korban datang dengan sepeda motor yang dibonceng oleh temannya, lalu Terdakwa langsung bergerak menghentikan sepeda motor tersebut dan dengan tangan kananya Terdakwa langsung mencabut parang dari pinggangnya dan mengayunkannya kearah korban yang pada saat itu sedang berusaha turun dari atas sepeda motor;
4. Bahwa ayunan parang korban justeru kena ke bagian leher belakang teman korban sementara korban yang pada saat itu masih sedang berupaya turun dari sepeda motor sekaligus mau menghindari dari ayunan parang Terdakwa terjatuh ke pinggir jalan dan kemudian jatuh ke area tempat pemakaman umum (kuburan) sambil berteriak mengatakan “sudah Mang”, tapi seketika itu juga Terdakwa langsung melompat turun menghampiri korban yang pada saat itu berusaha untuk berdiri dan kemudian Terdakwa menyerang korban dengan mengayunkan parangnya ke bagian pinggang korban;
5. Bahwa kemudian ketika Terdakwa melihat korban kembali terjatuh dimana bagian depan tubuhnya menghadap ke atas, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya beberapa kali ke tubuh korban pada bagian perut, punggung, pinggang dan paha korban dan pada saat korban tersandar pada sebuah nisan kuburan dalam keadaan masih bergerak, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke bagian lutut korban;
6. Bahwa Terdakwa baru berhenti membacok korban setelah banyak orang berdatangan dan berteriak untuk melera;
7. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, ternyata korban bernama Alit Suhendar telah meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka berat yang mengakibatkan korban kehilangan banyak cairan dan darah yang menyebabkan kegagalan fungsi organ, dimana pada tubuh korban terdapat luka pada bagian kepala, perut, punggung, pinggang, paha dan lutut dan usus lambung korban keluar dari perutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa niat yang ada dalam batin Terdakwa bukanlah hanya sekedar untuk melakukan penganiayaan terhadap korban sebagaimana

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya akan tetapi Terdakwa telah berniat untuk menghilangkan jiwa korban karena Terdakwa merasa emosi atas kata-kata korban yang mengatakan bahwa pemukulan yang dilakukan Sumarno (ipar korban) kepada Budi (adik Terdakwa) bukanlah pengeroyokan melainkan perkelahian satu lawan satu;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Terdakwa sudah seharusnya menyadari bahwa perbuatannya yakni melakukan beberapa kali bacokan dengan sebilah parang yang diarahkan ke bagian perut, kepala, punggung dan pinggang korban sangatlah membahayakan bagi keselamatan jiwa korban, hal mana juga menunjukkan bahwa niat yang ada dalam hati dan pikiran Terdakwa bukanlah sekedar untuk menyakiti atau menganiaya korban akan tetapi adalah untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Alit Suhendar adalah tindak pidana pembunuhan berencana vide pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tubei aquo karena pada saat Terdakwa mewujudkan niatnya yakni melakukan pembacokan terhadap korban ternyata Terdakwa tidak berada dalam keadaan terpaksa atau tertekan dan tidak pula dalam keadaan untuk melindungi keselamatan badan atau jiwanya bahkan Terdakwa sesungguhnya memiliki cukup waktu untuk berpikir dengan tenang dalam menimbang-nimbang akibat baik dan buruk dari perbuatan yang akan dilakukannya, dalam hal mana pertengkaran Terdakwa dengan korban lewat pembicaraan telpon terjadi pada sekira jam 18.00.WIB. sedangkan perbuatan membacok korban dilakukan pada pukul 20.30. WIB. dimana sebelumnya Terdakwa sempat duduk di atas sepeda motornya di pinggir jalan di dekat jembatan Kampung Jawa dengan maksud untuk menunggu kedatangan korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa perihal keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri kepada pihak berwajib, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah tepat untuk dijadikan dasar meringankan hukuman Terdakwa, hal mana didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana pembunuhan berencana, dalam hal mana perbuatan Terdakwa dengan membacok tubuh korban beberapa kali dengan menggunakan parang ke bagian kepala, perut, punggung, pinggang dan kaki korban hingga usus

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban keluar dari perutnya pada saat korban berada dalam keadaan tidak melawan dan tidak berdaya adalah perbuatan yang sangat sadis dan keji;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak seimbang dengan motif yang mendasari niatnya yakni hanya dikarenakan adanya pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban lewat telpon, dimana menurut korban, pertengkaran yang sebelumnya terjadi antara Sumarno (ipar korban) dengan Budi (adik Terdakwa) adalah perkelahian satu lawan satu sedangkan menurut Terdakwa perkelahian itu adalah pengeroyokan terhadap Budi (adik Terdakwa) yang dilakukan oleh Sumarno (ipar korban) bersama-sama dengan orang lain, dari hal mana dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki perilaku jahat serta karakter dan kepribadian yang sangat buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran dalil keberatannya sebagaimana dinyatakan didalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 7 Januari 2021 serta memori banding dan kontra memori banding dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, dalam hal mana pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pembebanan biaya perkara, dimana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka sesuai Hasil Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2017 yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Biaya Perkara Terhadap Terdakwa Yang Dijatuhi Pidana Mati Dan Pidana Seumur Hidup, maka seluruh biaya perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dimana tidak terdapat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 7 Januari 2021 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pembebanan biaya perkara;

Mengingat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 72/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 7 Januari 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai pembebanan biaya perkara, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Reza Fahlevi alias Ical bin Muklis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong Jaket Warna Hitam dengan robek kurang lebih 9 cm (sembilan sentimeter) di bagian belakang leher sebelah kiri;
    - 1 (satu) lembar Kertas dengan berisi foto tangkapan layar yang berisi pesan Saksi Sumarno kepada Saksi Supri pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 19.43 WIB;
    - 1 (satu) lembar Kertas dengan berisi foto tangkapan layar yang berisi riwayat panggilan Saksi Supri kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 21.32 WIB;
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Putih Tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 5303 CS, dengan Nomor Mesin E3R2E-1697085 serta kunci kontak;
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Putih Tahun 2017 dengan Nomor Polisi BD 5303 CS, dengan Nomor Rangka MH3SE88G0HJ007762 dan Nomor Mesin E3R2E-1697085 atas nama Syamsinur BR Simanjuntak;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* Merek Oppo Tipe A37F *dual* SIM Nomor Seri 5D9EFD62 Warna *Gold* dengan Nomor IMEI 1: 864217030098136 dan IMEI 2: 864217030098128 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 085266002363;

## Dikembalikan kepada Saksi Supriadi Septa Winarta;

- 1 (satu) potong Baju Model Koko Lengan Pendek Warna Abu-Abu dengan robek di bagian tengah dan penuh noda darah milik Saudara Alit Suhendar;
- 1 (satu) potong Baju Model Singlet Warna Putih dengan robek di bagian tengah dan penuh noda darah milik saudara Alit Suhendar;
- 1 (satu) potong Celana *Jeans* Panjang Warna Hitam Pudar dengan noda darah milik saudara Alit Suhendar;
- 1 (satu) buah Ikat Pinggang Warna Hitam milik saudara Alit Suhendar;
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit Merek Sun Swallow Warna Hijau milik saudara Alit Suhendar;
- 1 (satu) unit *Handphone* Lipat Merek Samsung Warna Putih dengan nomor *handphone* 085251121963 milik saudara Alit Suhendar;

## Dikembalikan kepada Saksi Siti Aminah

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD 3602 KR, dengan Nomor Rangka MH1JM3133L K566546 dan Nomor Mesin JM31E3561860 beserta kunci kontak;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 58cm (lima puluh delapan sentimeter);

## Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami MARULAK PURBA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, LOISE BETTI SILITONGA, SH. MH. dan Dr. BASLIN SINAGA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 2/PID/2021/PT BGL tanggal 29 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh D A R N O, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LOISE BETTI SILITONGA, SH. MH

MARULAK PURBA, SH. MH

Dr. BASLIN SINAGA, SH, MH.,

Panitera Pengganti

D A R N O, SH

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor : 2/PID/2021/ PT BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25